

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Produk pembiayaan murabahah yang merupakan akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dilaksanakan dalam satu transaksi dengan wakalah, yaitu akad penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh syara' dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.¹ Artinya, dengan disertakannya akad wakalah, maka pihak penerima tanggungan tidak secara langsung membeli barang yang dipesan oleh pihak pemberi tanggungan, melainkan mewakilkannya agar memudahkan proses transaksi sehingga pihak pemberi tanggungan dapat memilih sendiri barang yang diinginkan sesuai dengan kriterianya. Praktek ini sedikit berbeda dengan teori yang dijelaskan dalam buku-buku fiqh muamalah, di mana dalam jual beli murabahah tidak terdapat proses wakil mewakilkan dalam hal pembelian. Ada maupun tidaknya pesanan, penjual tetap membeli langsung dari penyedia barang untuk ditawarkan dan dijual kembali.

Salah satu perhatian besar Islam dalam bidang sosial adalah pada orang miskin dan anak yatim. Anak yatim merupakan anak yang tidak memiliki ayah kandung karena faktor kematian. Tidak adanya ayah ini menyebabkan anak tersebut kehilangan kepala keluarga yang seharusnya menjadi fungsi pengayoman dan pemberian nafkah terhadap anak-anaknya. Ia hanya memiliki ibu yang harus

¹Wisnu Indrajit dan Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*, (Malang: Intrans Publishing, 2014), 24.

menanggung kebutuhan hidup anak yatim ini.² Saat ini jumlah anak yatim di Indonesia mencapai 3,2 juta jiwa, jumlah terbanyak terdapat di NTT dan Papua.³ Jumlah ini akan bertambah seiring bergantinya tahun. Maka dari itu anak yatim perlu diberdayakan agar nantinya mereka mandiri secara ekonomi.

Dimana dalam hal itu banyak penelitian yang mengarah kepada anak yatim sebagai bentuk argumentasi dan gagasan kepedulian. Diantaranya Firman Al Faris yang membahas tentang hak-hak anak yatim dilihat dari kacamata hukum islam di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Candi Sidoarjo pada tahun 2022.⁴ Ada juga Iswatul Hasanah yang membahas tentang pemberdayaan anak yatim melalui program santunan kambing yang dilaksanakan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah Sidoarjo pada tahun 2019.⁵ Begitu juga dengan Ratna Dewi sebagai bentuk kepeduliannya pada anak yatim juga menulis penelitian pengelolaan dana sedekah yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Yatin Putri yang bertempat didesa Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh, dimana penelitian ini dilihat dari kacamata Hukum Islam.⁶

²Wisnu Indrajit dan Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*, (Malang: Intrans Publishing, 2014),

³Andik Eko Siswanto, “Peran Pendayagunaan Zakat, Infaq, DAN Shadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim (Purna Asuh) Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, (September 2017).

⁴Firman Al Farisi, “Hak-Hak Anak Yatim Menurut Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Studi Kasus Dilembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari’ah Dan Hukum*, (Juni 2022).

⁵Iswatul Hasanah, “Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Santunan Kambing Oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah Sidoarjo”, *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, (Juli 2019).

⁶Ratna Dewi, “Pengelolaan Dana Sedekah Pada Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Menurut Hukum Islam”, *Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, (Februari 2017).

Skripsi ini disusun untuk melengkapi kekurangan atau apa yang telah diabaikan oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, berdasarkan kajian seputar santunan anak yatim diatas belum ada satupun kajian yang membahas tentang implementasi akad wakalah dalam santunan anak yatim yang diselenggarakan oleh Bakti Hati Sosial (BHS) Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura. Sehingga dipandang perlu untuk membahas implementasi akad wakalah ini sebagai bentuk pemahaman terkait implemetasi santunan anak yatim yang di lakukan oleh BHS HES IAIN Madura dan Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap implemetasi santunan anak yatim yang dilakukan oleh BHS HES IAIN Madura.

Dimana dalam penelitian yang dilaksanakan pada penelitian ini lebih terhadap bentuk pelaksanaan atau penerapan akad wakalah dalam salah satu program kerja Bakti Hati Sosial (BHS) Hukum Ekonomi Syariah berupa santunan anak yatim dilihat dari sudut pandang hukum islam yang rutin dilaksanakan dalam satu tahun satu kali.

B. Fokus Penelitian

Sesuai konteks penelitian yang telah saya kemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana implementasi akad wakalah pada santunan anak yatim yang di lakukan oleh BHS HES IAIN Madura.?
2. Bagaimana implementasi akad wakalah pada santunan anak yatim yang di lakukan oleh BHS HES IAIN Madura perspektif hukum ekonomi islam.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terkait implemetasi santunan anak yatim yang di lakukan oleh BHS HES IAIN Madura.
2. Untuk mengetahui terkait implemetasi santunan anak yatim yang di lakukan oleh BHS HES IAIN Madura perspektif hukum ekonomi islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti memiliki suatu fungsi yang cukup berkelas untuk beberapa pihak dalam kehidupan bersosial dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna untuk memperdalam wawasan pengetahuan khususnya pada kegiatan akad wakalah di BHS HES IAIN Madura. Ada beberapa kegunaan yang yang harus diperoleh yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan, pengetahuan, dan memperdalam sebuah pengalaman khususnya akad wakalah di BHS HES IAIN Madura dan diharapkan untuk dijadikan sebagai suatu referensi, dan kegiatan acuan pada penelitian-penelian berikutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan wawasan pemahaman mengenai penerapan akad wakalah di BHS HES IAIN Madura untuk dikaji lebih lanjut.
- b. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah patokan bagi peneliti dan dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap peneliti.

Bagi Masyarakat, Pada penelitian ini mengutamakan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai Santunan Anak Yatim. Agar masyarakat dapat mengetahui hukum dari penerapan akad wakalah tersebut. Pada penelitian ini juga memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk bisa memberikan optimalisasi zakat profesi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan suatu hal untuk dikaji lebih lanjut oleh Islam pada kegiatan tersebut.

E. Definisi Oprasional

Judul proposal ini adalah “Implementasi Akad Wakalah Santunan Anak Yatim Oleh Bakti Hati Sosial Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura Perspektif Hukum Ekonomi Islam” untuk penejelasan tentang pengertian variabel-variabel judul secara terperinci dalam hal mengurangi kesalahpahaman peneliti menjelaskan, di antaranya :

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu.

2. Akad Wakalah

Akad wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.⁷

3. Santunan

Santunan adalah bantuan atau pemberian uang atau barang kepada seseorang atau kelompok yang membutuhkan, khususnya dalam situasi yang sulit atau membutuhkan perhatian khusus. Santunan dapat diberikan oleh lembaga atau organisasi yang memiliki program kesejahteraan sosial, maupun oleh individu yang memberikan sumbangan secara sukarela.

⁷M. Syafi'i Antonio, *Bank Syaria'h; Suatu Pengenalan Umum*, (Tazkia Institue, Jakarta, 1999),101.

4. Anak Yatim

Anak yatim adalah mereka yang sudah tidak memiliki orang tua lagi dan keluarga yang memeliharanya.⁸ Mereka anak yang menderita, lemah (dluafa'), dan menjadi korban kehilangan kasih dan sayang orangtua baik di bidang pendidikan ataupun di bidang yang lain.

Anak yatim ialah seorang anak yang masih kecil, lemah dan belum mampu berdiri sendiri yang ditinggalkan oleh orangtua yang menanggung biaya penghidupannya. Sebagai anak yang hidup penuh dengan penderitaan dan serba kekurangan pastilah mempunyai keinginan yang wajar baik dari segi fisik maupun segi mental, untuk itulah anak-anak yatim membutuhkan kehadiran orangtua asuh. Yaitu orang yang mengikhhlaskan dan mengorbankan diri termasuk harta untuk merawat mereka.⁹ Melalui orangtua asuh mereka dapat memperoleh nafkah dan kebutuhan sehari-hari, selain mendapat perhatian dan kasih sayang yang cukup. Bahkan mereka bisa mendapat bimbingan dan pendidikan yang berkaitan dengan pengetahuan, moral dan agama. Sehingga dirinya mampu mengarungi bahtera kehidupannya sendiri sebagaimana anak-anak yang lain.

5. Bakti Hati Sosial Hukum Ekonomi Syariah

Bakti Hati Sosial adalah lembaga semi otonom yang ada di bawah garis kordinasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura. Yang mana dalam organisasi ini lebih

⁸Syaikh Mahmud Syaitut, *Metodologi Al-Qur'an*, (Solo: CV. Ramadhani, 1991), 116.

⁹Muhsin M. K, *Mari Mencintai Anak Yatim*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003), 2.

terhadap pengayoman sosial yang meliputi kalangan Mahasiswa dan Masyarakat, sehingga kegiatan utamanya adalah membantu kaum duafa' dan santunan anak yatim yang mengambil system penggalangan dana melalui open donasi atau turun jalan sebagai proses pengumpulan dana yang di salurkan.¹⁰

6. Institut Agama Islam Negeri Madura

Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, Pulau Madura provinsi Jawa Timur, Indonesia. STAIN Pamekasan didirikan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tanggal 21 Maret 1997 bertepatan dengan Tanggal 12 Dzulqaidah 1417 H. IAIN Madura dengan di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang IAIN Madura di tandatangani oleh Presiden 5 April 2018 dan diresmikan oleh Menteri Agama RI yaitu Lukman Hakim.

7. Hukum Ekonomi Islam

Secara sederhana hukum ekonomi syariah dapat definisikan sebagai seperangkat kaidah yang mengatur aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya.¹¹

Bisa ditarik kesimpulan peneliti bermaksud untuk meneliti lebih lanjut terkait manajemen santuna anak yatim yang di laksanakan oleh Bakti Hati Sosial Hukum Ekonomi Syariah perspektif Hukum Ekonomi Islam.

¹⁰Wawancara Royhan Mohammad Iqbal (Demisioner kepungurasan BHS 2019-2021) pada 30 September 2022.

¹¹Khotibul Umam, *EKONOMI SYARIAH bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia), 3.